



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN BAGI PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mengatasi pembiayaan kesehatan masyarakat miskin/hampir miskin baik yang termasuk dalam kuota (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin) atau diluar kuota yang anggarannya ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu diatur pengeluarannya melalui Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelola keuangan maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/ Menkes/ SK/ VI/ 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN BAGI PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Dukungan Jamkesda Provinsi adalah bantuan yang diberikan kepada penduduk miskin dan kurang mampu yang memiliki kartu Jamkesmas, Jamkesda atau SKTM yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan/perawatan di RS Pemerintah/RS Swasta yang melayani program Jamkesmas, transportasi pasien dan keluarga (PP), serta biaya makan/minum maksimal 30 hari;
7. Bantuan adalah pemberian dalam bentuk uang kepada penduduk miskin dan tidak mampu di Provinsi Kepulauan Riau, yang akan diberikan kepada petugas yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
8. Penanggung Jawab Dukungan Jamkesda Provinsi adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Penanggung Jawab Penerima Dukungan Jamkesda Provinsi adalah pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kabupaten/Kota dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota;
10. Lama Rawat adalah hari dimana pasien mulai pertama kali menjalani pemeriksaan sampai selesai menjalani pengobatan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud di berlakukannya Peraturan Gubernur adalah sebagai pedoman dalam mengatur pelaksanaan pemberian bantuan kepada penduduk miskin dan kurang mampu yang di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011;
- (2). Tujuan pemberian bantuan kepada penduduk miskin dan kurang mampu yang memiliki kartu Jamkesmas atau SKTM/Jamkesda yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan adalah :
 - a. Agar penduduk miskin dan kurang mampu yang sakit dapat berobat dan sembuh sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa;
 - b. Mengurangi beban pembiayaan kesehatan pada penduduk miskin dan kurang mampu di Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk miskin dan kurang mampu di Provinsi Kepulauan Riau;

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1). Penanggung Jawab Dukungan Jamkesda Provinsi Untuk JPKM/JAMKESMAS (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat/Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin) Bagi Penduduk miskin dan Pengguna SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;

- (2) Tugas Penanggung Jawab Dukungan Jamkesda Provinsi Untuk JPKM/JAMKESMAS (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat/Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin) Bagi Penduduk miskin dan Pengguna SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang memiliki kartu Jamkesmas atau SKTM yang membutuhkan bantuan biaya, dan melakukan tela'ahan yang meliputi :
 - a. Kebenaran data calon penerima bantuan;
 - b. Kewajaran isi proposal yang diusulkan;
 - c. Ketersediaan dana pada pagu anggaran;
 - d. Memberikan petunjuk teknis penyampaian SPJ kepada penerima bantuan;
 - e. Verifikasi,identifikasi dan validasi data calon penerima bantuan;
 - f. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran;

BAB IV PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Penduduk miskin dan kurang mampu di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kartu Jamkesmas;
- (2) Penduduk miskin dan kurang mampu di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki SKTM dari RT/RW, kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan;
- (3) Penduduk miskin dan kurang mampu yang tidak memiliki asuransi kesehatan yang mengajukan permohonan bantuan biaya pengobatan kepada Gubernur;
- (4) Penduduk miskin dan kurang mampu di Provinsi Kepulauan Riau yang dirujuk ke Rumah Sakit yang belum ditetapkan sebagai Rumah Sakit rujukan Program Jamkesmas dengan alasan tidak adanya Sumber Daya Manusia, tidak adanya tindakan di Rumah Sakit rujukan Program Jamkesmas,tidak adanya sarana dan prasarana;
- (5) Penduduk miskin dan kurang mampu penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan;
- (6) Penduduk miskin dan tidak mampu dari Panti Sosial ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- (7) Penduduk miskin dan kurang mampu korban bencana ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- (8) Kabupaten/Kota yang anggaranya sudah devisa;
- (9) Kabupaten/Kota yang tidak menganggarkan untuk merujuk pasien di dalam atau diluar Provinsi Kepulauan Riau;
- (10) Kabupaten/kota yang membutuhkan biaya lebih besar;
- (11) Pelayanan kesehatan untuk kegiatan Bakti Sosial di daerah hinterland;

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 5

Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Penduduk Miskin dan Kurang Mampu di Provinsi Kepulauan Riau melalui Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko, Kegiatan Dukungan Jamkesda Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 menganggarkan kegiatan antara lain:

- (1). Peserta Jamkesmas dan peserta di luar kuota Jamkesmas (mempunyai SKTM/Jamkesda) yang dirujuk ke luar Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban menyiapkan:
 - a. biaya transportasi 1 (satu) orang pasien dan 1 (satu) orang pendamping besar biaya transportasi (PP) disesuaikan dengan bukti reil;
 - b. biaya transportasi dan pengurusan pemulangan jenazah di luar atau di dalam Provinsi Kepulauan Riau diberikan bantuan maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. biaya makan dan minum untuk 1 (satu) pasien dan 1 (satu) orang pendamping diberikan bantuan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu orang/ hari maksimal 30 hari kelender dan untuk pasien diberikan diluar hari rawat inap;
- (2). Peserta Jamkesmas yang dirujuk ke Rumah Sakit di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau atau Rumah Sakit diluar Provinsi Kepulauan Riau yang sudah ditetapkan sebagai pusat Rujukan Peserta Jamkesmas maupun Rumah Sakit yang belum ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Program Jamkesmas, yang mempergunakan tarif Rumah Sakit berdasarkan paket INA-DRG atau dirawat di kelas III, biaya pengobatan/perawatan dan tindakan yang tidak ditanggung oleh Program Jamkesmas, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memberi bantuan maksimal Rp 10.000.000,-;
- (3). Pasien miskin yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas (mempunyai SKTM/Jamkesda) rawat jalan/rawat inap di Rumah Sakit Rujukan Program Jamkesmas maupun Rumah Sakit yang belum ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Program Jamkesmas, yang diberikan tarif kelas III atau dengan paket INA-DRG, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memberi bantuan maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (4). Pelayanan kesehatan untuk kegiatan Bakti sosial di daerah hinterland untuk perawatan dan pengobatan diberikan tarif kelas III dengan paket INA-DRG;
- (5). Biaya pengobatan tidak diberikan kepada pasien/penduduk dengan pengobatan alternatif;

Bagian Kedua
Alur Penyampaian Permohonan

Pasal 6

Bagi penduduk miskin dan kurang mampu yang memiliki kartu Jamkesmas atau SKTM yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan permohonan dapat ditujukan kepada:

- a. permohonan bantuan ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau atau ke Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;

- b. permohonan bantuan biaya dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. permohonan tersebut kemudian diverifikasi/diidentifikasi/divalidasi/ditelaah kelengkapan berkas oleh Penanggung Jawab Penerima Dukungan Jamkesda Provinsi;
- d. penanggung jawab penerima dukungan Jamkesda Provinsi menyampaikan usulan kepada Gubernur bagi pemohon yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat arahan/petunjuk/ persetujuan dengan membuat Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Kepulauan Riau;
- e. permohonan yang sudah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya diproses untuk mendapatkan dana bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VI PROSES PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Cara Pembayaran

Pasal 7

Bagi penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang mengajukan proposal bantuan biaya pengobatan ke Gubernur Kepulauan Riau diproses sesuai dengan prosedur.

- (1). Persyaratan untuk mendapatkan Pelayanan bagi peserta Jamkesmas adalah :
 - a. melampirkan fotocopy KK dan KTP pasien atau surat keterangan dari Desa atau Kelurahan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. kartu Jamkesmas;
 - c. rujukan dari Puskesmas setempat (Diagnosa harus jelas penulisannya);
 - d. rujukan dari rumah sakit yang berada di daerah kabupaten/kota;
 - e. rekomendasi dari Dinkes Kabupaten/ Kota;
 - f. konfirmasi pembayaran selama dirawat di Rumah Sakit;
- (2). Persyaratan untuk mendapatkan Pelayanan bagi peserta SKTM adalah :
 - a. melampirkan fotocopy KK dan KTP pasien;
 - b. rujukan dari Puskesmas setempat (Diagnosa harus jelas penulisannya);
 - c. SKTM dari RT/RW, kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan;
 - d. rujukan dari rumah sakit yang berada di daerah kabupaten/kota;
 - e. rekomendasi dari Dinkes Kabupaten/Kota;
 - f. konfirmasi pembayaran dari Rumah Sakit;
- (3). Dana dapat diserahkan secara bertahap sesuai dengan kelengkapan administrasi kepada:
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan, penerima dana sesuai yang telah di SK kan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Rumah Sakit yang merawat Pasien.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1). Bagi Kabupate/Kota yang menerima dana bantuan diharapkan untuk melengkapi data pendukung sebagai pertanggung jawaban dana;
- (2). Petugas Penanggung Jawab Penerima Dukungan Jamkesda mempunyai tugas:
 - a. mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. menerima dana dari Dinas Kesehatan provinsi kepulauan Riau untuk disampaikan kepada keluarga pasien;
 - c. menyampaikan kelengkapan berkas-berkas pasien ke pada keluarga pasien sebagai bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas dana yang diterima.

**Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 9

- (1). Pembinaan bagi Kabupaten/Kota sebagai penerima Dana Dukungan Jamkesda dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
- (2). Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Dukungan Jamkesda kepada Pemohon Bantuan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
- (3). Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 JANUARI 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 JANUARI 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR